



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH
BAGI KORBAN PASCA BENCANA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat normalisasi kondisi masyarakat yang terganggu akibat mengalami bencana, perlu menggulirkan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Pasca Bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat, perlu adanya pengaturan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Bagi Pasca Korban Bencana Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN PASCA BENCANA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Pasca Bencana Alam adalah Bantuan Sosial berupa stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi rumah terdampak bencana alam.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
11. Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Panlak adalah tenaga lokal Desa yang menjadi penggerak, pelaksana dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Rencana Anggaran Biaya yang disingkat RAB adalah Dokumen yang memuat penganggaran biaya jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II
BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH
BAGI KORBAN PASCA BENCANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan rehabilitasi rumah korban pasca bencana alam berdasarkan rekomendasi dari BPBD.
- (2) Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Besaran Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah kategori rusak ringan, paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan rincian Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi dan pembayaran upah tukang;
- b. Rumah Kategori rusak sedang, paling tinggi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi dan pembayaran upah tukang;
- c. Rumah Kategori rusak berat paling tinggi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian Rp.12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi dan pembayaran upah tukang.

BAB III
KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

Penerima Bantuan Stimulan diberikan kepada korban bencana alam dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. warga desa setempat secara nyata tinggal di desa tersebut yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. menempati rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan tanah atau surat keterangan lain yang sah;

Pasal 6

- (1) Bantuan Stimulan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada korban Pasca bencana berdasarkan Klasifikasi tingkat kerusakan sebagai berikut:
 - a. Kategori rusak ringan dengan kriteria bangunan masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural, tingkat kerusakan fisik kurang dari 30 %.
 - b. Kategori rusak sedang dengan kriteria bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, komponen arsitektural rusak, tingkat kerusakan fisik 30 % sampai dengan 70%.

- c. Kategori rusak berat dengan kriteria bangunan roboh, sebagian besar komponen struktur rusak, tingkat kerusakan fisik lebih dari 70%.
- (2) Klasifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Rekomendasi BPBD.

Pasal 7

Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN PASCA BENCANA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

Tata cara penyaluran Stimulan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan stimulan berdasarkan hasil rekomendasi yang diterbitkan BPBD.
- b. Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana (Panlak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Panlak membuat Proposal dan RAB dengan mempertimbangkan harga material terdekat yang diketahui Kepala Desa.
- d. Panlak mengajukan permohonan Bantuan Stimulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman disertai kelengkapan persyaratan yang diketahui Kepala Desa.
- e. Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi yang dituangkan dalam berita acara, sebagai dasar usulan calon penerima Bantuan Stimulan yang ditetapkan Bupati.
- f. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala SKPD membuat surat pengantar kepada bank penyalur untuk melaksanakan pencairan dana ke rekening Panlak selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Panlak ke Toko material yang direkomendasikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Bantuan Stimulan dilaksanakan oleh Panlak.
- (2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan pencairan dana;
 - b. surat kesanggupan/pakta integritas menyelesaikan kegiatan sesuai dengan RAB Bantuan Stimulan;
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panlak;
 - d. Rekomendasi Toko Material dari Kepala Desa;

- e. Surat kesanggupan dari Toko Material untuk memenuhi pesanan bahan bangunan;
 - f. foto fisik keadaan 0% (nol persen); dan
 - g. fotokopi rekening Panlak pada bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran bahan bangunan atau material dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Panlak ke rekening Toko Material setelah terpenuhi pesanan bahan bangunan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Panlak kegiatan Bantuan Stimulan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman diketahui Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban atas pemberian Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanda bukti transaksi pengeluaran/pembelanjaan sesuai Realisasi Penggunaan Dana, yang dibuktikan dengan kuitansi dan nota belanja yang dapat dipertanggungjawabkan dari penerima Bantuan;
 - b. Laporan progres yang memuat foto rumah kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen).
- (3) Pertanggungjawaban Perangkat Daerah atas pemberian Bantuan Stimulan meliputi:
 - a. Usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Stimulan;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Stimulan;
 - c. Surat kesanggupan/Pakta Integritas dari Panlak penerima Bantuan Stimulan; dan
 - d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Stimulan kepada Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Stimulan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah C.q. Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat paling lambat 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Rekomendasi atau Proposal Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang telah masuk dan sedang dalam proses evaluasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berjalan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 25